

Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh di Montasik Aceh Besar

Salman Abdul Muthalib

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: salman@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Tanggung jawab nafkah dalam keluarga muslim menjadi kewajiban suami dengan cara yang baik dan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam kenyataannya, terdapat fenomena di kalangan yang sering meninggalkan keluarga mereka untuk melakukan khuruj (keluar daerah untuk berdakwah) dalam jangka waktu yang lama, sehingga pemenuhan hak-hak keluarga menjadi terbengkalai. Karena itu, topik kajian ini menjadi penting dibahas untuk melihat bagaimana pemenuhan nafkah terhadap keluarga jamaah tabligh. Penelitian ini bersifat lapangan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap anggota jamaah tabligh dan keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian nafkah keluarga Jamaah Tabligh selama khuruj telah memenuhi standar dalam hal nafkah lahir, dimana tidak ada anggota Jamaah Tabligh yang menelantarkan keluarganya dan tidak ditemukan keluarga yang mengeluh terkait pemberian nafkah lahir. Adapun nafkah batin dalam bentuk kasih sayang, sebagian keluarga tetap memiliki komunikasi yang baik meskipun terbatas, sementara sebagian lainnya sama sekali tidak dapat berkomunikasi selama khuruj, sehingga menyebabkan anak-anak kurang rasa hormat terhadap orangtua karena putus komunikasi dan kehilangan sosok ayah dalam keseharian mereka. Terkait dengan hubungan suami-istri, mereka tidak dapat memenuhinya, namun para istri tetap rela dan tidak mempersoalkan.

Kata Kunci: *Nafkah, Tanggung Jawab, Keluarga Bahagia*

Pendahuluan

Nafkah adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan pakaian, makanan dan tempat tinggal, serta beberapa keperluan pokok lainnya dan pengobatan, keadaan ini tetap berlaku meskipun seorang istri orang yang kaya dan mempunyai penghasilan sendiri. Nafkah dalam aspek ini wajib hukumnya berlandaskan Alquran, hadis dan ijmak ulama.¹ Apabila kedua pasangan telah terikat dalam pernikahan, maka hal ini menjadi kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, agar mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Pernyataan ini diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 mengenai kewajiban suami menanggung nafkah keluarga dengan cara yang baik dan sesuai dengan kesanggupannya.

Kewajiban menanggung makanan dan pakaian keluarga adalah kewajiban karena dasar ikatan suami istri, kewajiban tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara yang terpuji, yakni nafkah yang diperoleh berasal dari jalan yang dibenarkan dan juga sesuai dengan kemampuan sang suami, tidak ada standar khusus dalam menanggung nafkah kepada keluarga sebagaimana diuraikan dalam penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*, yakni jangan sampai suami mengurangi hak yang lazim bagi seorang istri dan anak-anak dalam pemberian nafkah dan perlengkapan pakaian. Dan juga jangan sampai sang suami sengsara karena istri menuntut nafkah di atas kesanggupan sang suami.²

Meskipun kewajiban menanggung nafkah telah dijelaskan dalam agama dan sudah menjadi pengetahuan dasar dari seorang muslim, namun kenyataannya dalam pandangan masyarakat ada sekelompok orang yang paham agama tapi kesannya tidak mempedulikan kewajiban ini, yaitu kelompok Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh merupakan sebuah komunitas yang didirikan oleh

¹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 267.

² M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 504–505.

Maulana Muhammad Ilyas yang berasal dari India, komunitas ini telah berkembang pesat dan tersebar di pelbagai negara diantaranya Indonesia, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Maroko. Jamaah Tabligh juga mewujudkan potret gerakan dakwah Islam yang tampak pada wajah Jamaah Tabligh.³

Salah satu wilayah di Aceh yang menjadi pusat dominasi jamaah tabligh adalah kecamatan Monyasik Kabupaten Aceh Besar. Wilayah ini menjadi sentral mereka dalam menjalankan berbagai kegiatan dakwah, bahkan sebagai pusat bimbingan bagi mereka yang akan melakukan khuruj (dakwah ke luar daerah).

Tujuan utama Jamaah Tabligh adalah memperbaiki diri, terutama perbaikan iman dan amal shaleh, melalui kegiatan *khuruj fii sabilillah* (keluar di jalan Allah). *Khuruj* menurut pandangan anggota Jamaah Tabligh adalah pergi keluar meninggalkan rumahnya dalam tempo waktu tertentu untuk membenahi iman dan amal shaleh dengan cara berlatih menggunakan sebagian harta dan waktunya serta tidak terlibat dalam urusan pekerjaan, urusan keluarga dan urusan-urusan dalam waktu tertentu semata-mata karena Allah swt.⁴ Kegiatan ini mewajibkan setiap anggota untuk terlibat secara langsung dengan ketetapan priode waktu secara bertahap yaitu 3 hari per bulan, 40 hari per tahun, dan 4 bulan paling sedikit dalam seumur hidup. Sebagian anggota Jamaah Tabligh dengan keadaan ekonomi yang sulit masih menjadikan *khuruj* sebagai prioritas dan tidak condong kepada hal duniawi seperti mengejar kemewahan.

Dalam pengamatan penulis dan masyarakat umum anggota Jamaah Tabligh merupakan orang-orang yang taat beribadah, paham ilmu agama, sering iktikaf di masjid, aktif di dakwah, menerapkan sunah seperti memakai celak, mengenakan jubah, memelihara janggut bagi laki-laki, memakai cadar bagi perempuan serta adanya pengajian rutin. Namun kenyataan di lapangan jika dilihat dari sisi tanggungjawab terhadap nafkahnya dianggap kurang peduli dalam pandangan masyarakat umum karena meninggalkan anak dan istri mereka sehari-hari bahkan berbulan-bulan sedang kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan.⁵ Dan jika selama khuruj bekal yang ditinggalkan suami habis maka sang istri harus menggunakan tabungannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁶

Hal ini juga disampaikan Muhammad Edwan Roni dalam tesisnya ditemukan istri yang ditinggal khuruj sering kurang terpenuhi nafkahnya dan tidak ikhlas saat ditinggal.⁷ Pernyataan serupa juga dipaparkan Hasan Masngudi dalam skripsinya bahwa suami bahkan tidak meninggalkan uang saat keluar di jalan Allah akibatnya istri harus meminjam uang kepada pihak ketiga untuk kebutuhan sehari-hari.⁸ Khusniati Rofiah dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa seseorang yang ekonominya belum mapan masuk menjadi Jamaah Tabligh, maka kehidupan ekonominya menjadi berantakan.⁹ Kemudian Samsidar dalam jurnalnya menyatakan keluarga yang tidak setuju ditinggal suami saat khuruj banyak yang berakhir dengan perceraian.¹⁰ Kasus-kasus di atas akan berdampak terhadap kesucian dan kebenaran Islam, dikarenakan kelompok Jamaah Tabligh merupakan bagian dari Islam.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini sangat urgen dilakukan sehingga tergambar dengan jelas pandangan jamaah tabligh tentang nafkah dalam Islam, terutama Ketika mereka meninggalkan keluarga dalam waktu yang relatif lama. Kajian ini menekankan pada bagaimana pandangan Jamaah

³ Khalimi, *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi Dan Politik)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 199.

⁴ Abdurrahman Ahmad As-Sribuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), 147.

⁵ Alamsyah Khairun Nisa, Husaini, "Perkembangan Komunitas Jamaah Tabligh Di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2017): 3.

⁶ Hasil wawancara dengan (NM) selaku salah satu istri Jamaah Tabligh Desa Lamme Garot, pada tanggal 7 Agustus 2021.

⁷ Muhammad Edwan Roni, "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fii Sabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021), 13.

⁸ Hasan Masngudi, "Problematisasi Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Jamaah Tabligh Di Desa Giri Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)" (IAIN Salatiga, 2019), 7.

⁹ Moh. Munir Khusniati Rofiah, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber," *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2019): 4.

¹⁰ Samsidar, "Khuruj Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone," *Al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2020): 4.

Tabligh Kecamatan Montasik Aceh Besar tentang pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj. Hal ini dengan didasarkan pada argument bahwa mereka selama ini telah mengabaikan kewajiban dalam memberikan nafkah kepada keluarga mereka Ketika melakukan khuruj.

Nafkah dalam Islam

Nafkah diambil dari Bahasa Arab yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan.¹¹ Pengeluaran yang lazimnya digunakan untuk sesuatu yang baik atau diberikan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab suaminya. Menurut istilah bahasa nafkah merupakan bentuk pembiayaan seseorang terhadap dirinya dan keluarganya meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut Muhammad Shadiq, nafkah merupakan pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketenteraman/kesenangan (nafkah batin) kepada seseorang, disebabkan karena: perkawinan, kekeluargaan, dan pemilikan/hak milik (hamba sahaya/budak), sesuai dengan kemampuan.¹²

Para fuqaha sependapat jika ayah masih sanggup bekerja dan termasuk kaya, menurut mayoritas ulama ia sendiri berkewajiban menafkahi anak-anaknya, tanpa ditolong oleh orang lain, berdasarkan firman Allah swt. yang artinya, “...*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...*” (al-Baqarah: 233). Ayat tersebut menetapkan pengkhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga menanggung nafkah mereka sama seperti menanggung nafkah untuk diri sendiri. Ulama Syafiiyyah sepakat jika si anak tidak memiliki ayah lagi atau ayahnya masih ada tetapi sakit dan tidak sanggup mencari nafkah, maka nafkahnya menjadi tanggungjawab ibunya, karena Allah swt. berfirman yang artinya, “...*Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya....*” (al-Baqarah: 233). Apabila nafkah untuk anak itu wajib ditanggung oleh ayah secara zahir maka nafkah tersebut juga wajib ditanggung ibu dan ibu juga wajib menanggung nafkah cucu karena hukum nenek itu sama seperti ibu, begitu juga hukum kakek sama seperti ayah dalam hal mengurus anak.¹³

Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah terhadap Keluarga

a. Syarat-Syarat Wajib Nafkah terhadap Istri

Menurut mayoritas ulama, terdapat 4 syarat sehingga nafkah terhadap istri harus diberikan oleh suami, yaitu:

1) Istri Menyerahkan Dirinya kepada Suami

Penyerahan ini dibuktikan dengan kesiapan dirinya saat diminta untuk melayani suami. Ulama Malikiyyah mensyaratkan wajibnya nafkah sebelum senggama, adanya permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan senggama. Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama bersama.¹⁴

2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu Melakukan Hubungan Suami Istri

Apabila istri masih anak-anak dan belum sanggup melakukan senggama, maka suami tidak wajib menanggung nafkah istrinya, karena sanggup atau tidaknya senggama berhubungan dengan penanggungan nafkah, sehingga tidak tercapai hukum wajib memberi nafkah apabila istri yang tidak sanggup melakukan senggama. Ulama Malikiyyah sependapat dengan sebagian besar ulama lain dalam menentukan syarat ini.¹⁵

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1548.

¹² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 165.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 118.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 112.

¹⁵ Al-Zuhayli, 113.

3) Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah

Apabila nikahnya tidak sah maka nafkah istri tidak wajib ditanggung oleh suami, karena akad yang tidak sah mengharuskan mereka untuk berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh mayoritas ulama.¹⁶

4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya Tanpa Izin Syar'i.

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab lain yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja Ulama Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas dirinya jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan istri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.¹⁷

b. Syarat-Syarat Wajib Nafkah terhadap Anak

Menurut mayoritas ulama, terdapat 2 syarat utama wajibnya nafkah seorang ayah terhadap anak sebagai berikut.

1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja

Jika orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan menurut pendapat mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewajiban memberi nafkah kepada anak, sedangkan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain karena orang yang tidak punya itu tidak mampu memberi. Inilah pendapat yang sah.¹⁸

2) Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan tidak Mampu untuk Bekerja

Jika anak mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya diambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang tuanya. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di dalamnya.¹⁹ Adapun anak yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk dalam salah satu kriteria berikut.

Pertama anak kecil, artinya anak yang belum memasuki usia baligh atau usia bekerja.²⁰ Anak lelaki yang sudah memasuki usia kerja maka ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruhnya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Adapun anak yang sudah besar maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah kecuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan tidak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan dan kakinya buntung, atau karena memang banyaknya orang pintar hingga susah mencari pekerjaan atau karena sakit yang menghalanginya untuk bekerja.²¹

Kedua anak perempuan, anak perempuan yang fakir nafkahnya ditanggung oleh ayahnya meskipun sudah sampai menikah, dan kalau sudah menikah maka tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang suami. Akan tetapi jika kemudian ia bercerai dengan suaminya maka tanggung jawab itu

¹⁶ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2, 116.

¹⁷ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, 113.

¹⁸ Al-Zuhayli, 137.

¹⁹ Al-Zuhayli, 137.

²⁰ Pertimbangan hakim terhadap putusan,,,,,,El-USrah. 172

²¹ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, 138.

kembali lagi kepada ayahnya. Sang ayah tidak berhak memaksanya untuk bekerja. Jika dengan sendirinya ingin bekerja dalam pekerjaan yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, seperti menjahit, belajar, di bidang perawatan maka kewajiban ayahnya memberi nafkah gugur, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang membantu kekurangannya.²²

Ketiga anak yang menuntut ilmu, jika anak sibuk menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu termasuk fardu kifayah. Jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja maka berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat, tetapi dengan syarat anak tersebut termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika dia bodoh atau lambat menangkap pelajaran yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu lagi belajar dan yang perlu dilakukannya adalah belajar bekerja agar dapat menafkahi dirinya sendiri.²³

Jenis Nafkah terhadap Keluarga

a. Nafkah Lahir

Para fuqaha sependapat bahwa nafkah untuk ahli keluarga ditetapkan dengan takaran memadai, baik dalam sandang, pangan dan pakaian serta papan disesuaikan kondisi ekonomi penanggung dan kondisi ekonomi suatu negara. Seluruh keperluan tersebut termasuk nafkah yang menjadi tanggungan pihak suami sesuai kebutuhan yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dalam Musnad Ahmad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَيْسَرٌ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah bahwasanya Hindun berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang kikir dan dia tidak pernah memberiku sesuatu kecuali untuk keperluan rumahku." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, ambillah dengan baik sekedar untuk mencukupi dirimu dan anakmu."

Jadi penetapan ukuran nafkah bagi istri dan anak sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan suami. Misalnya jika anak membutuhkan pembantu dalam kegiatan sehari-hari, maka orang tua perlu menyediakan pembantu jika itu dianggap sebagai bagian dari kebutuhan anak.²⁴

b. Nafkah Batin

Nafkah batin yaitu nafkah yang diberikan kepada setiap anggota keluarga berupa kebahagiaan dan termasuk menggauli istri hingga kebutuhan akan seksual terpenuhi. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi jika berkenaan dengan hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting dimusyawarahkan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan menanggung segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kesanggupannya. Suami wajib bersikap sopan kepada istri, menghormatinya dan memperlakukannya dengan baik. Suami wajib memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan memberi peluang belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.²⁵

Seorang suami wajib bertanggung jawab di hadapan Allah dalam mendidik dan membimbing istrinya, karena suami merupakan pemimpin bagi istrinya dalam rumah tangga. Sebagai pemimpin suami harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Apabila istrinya belum memiliki pengetahuan agama yang cukup, maka suami wajib membimbingnya sehingga memiliki pengetahuan agama yang memadai dan mampu mempraktikkannya dalam aktivitas sehari-hari. Jika suami tidak sanggup membimbingnya sendiri, maka dia wajib menyewa guru untuk istrinya, atau memberikan buku yang dapat dibaca dan dipahami istrinya. Selain itu, suami juga wajib menjaga istrinya dari

²² Al-Zuhayli, 138.

²³ Al-Zuhayli, 138-139.

²⁴ Al-Zuhayli, 142.

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 101.

berbagai bahaya atau gangguan yang mungkin muncul. Sebagai pemimpin suami juga harus sanggup memberikan perlindungan yang aman kepada istrinya, karena secara fisik suami memiliki keunggulan dibanding istrinya.²⁶

Selain nafkah batin terhadap istri, nafkah batin kepada anak juga tidak kalah penting, salah satu bentuk nafkah batin kepada anak ialah memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak merupakan karakteristik akhlak mulia dan juga merupakan karakteristik terkemuka dari Nabi saw. dalam menanamkan akhlak mulia kepada anak. Selain itu seorang ayah juga harus menyediakan waktu untuk bersama anaknya disamping pekerjaannya mencari nafkah. Sejak anak kecil, orangtua sudah harus mengajari akhlak mulia kepada anak-anaknya dengan sikap cinta dan kasih sayang kepada orang lain, menyambung silaturahmi, menghormati orang tua, menyayangi anak kecil, membantu orang-orang lemah, jujur dalam ucapan dan perbuatan, adil dalam mengambil keputusan, menepati janji, dan bentuk-bentuk akhlak mulia lainnya.²⁷

Pandangan Jamaah Tabligh di Kecamatan Montasik tentang Nafkah terhadap Keluarga

Aspek yang digali pada pembahasan ini yaitu sejauh mana kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada keluarganya, ketersediaan nafkah selama ditinggalkan khuruj oleh suami, dan solusi saat nafkah yang ditinggalkan selama khuruj sudah habis.

1. Nafkah Lahir

Jamaah Tabligh merupakan suatu kelompok yang menjalankan dakwah Islam dengan metode *khuruj fi sabilillah*. Secara bahasa, *khuruj fi sabilillah* berarti keluar di jalan Allah. Dalam kegiatan *khuruj* terdapat aturan-aturan yang menjamin proses perbaikan diri tercapai meskipun tidak ada sanksi formal yang berlaku. Sebelum melakukan khuruj, anggota Jamaah Tabligh diwajibkan untuk bermusyawarah dengan sesama anggota. Di dalam musyawarah itu dibahas tentang kesiapan anggota untuk melakukan khuruj baik dari sisi fisik, mental maupun finansial.²⁸ Dari sisi finansialnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu nafkah orang yang melaksanakan khuruj dan nafkah keluarga yang ditinggalkan selama khuruj. Nafkah keluarga menurut pemahaman anggota Jamaah Tabligh adalah suatu perintah Allah swt. untuk memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perabot dan pembantu sesuai dengan kemampuan suami. Perintah tersebut tertuang dalam hadis, ijmak dan hukum negara sehingga beliau sepakat bahwa nafkah keluarga merupakan sebuah kewajiban besar yang harus ditunaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai guru tahfidz:

“Nafkah keluarga merupakan kewajiban perintah Allah Ta’ala untuk makan minum, pakaian, tempat tinggal, pembantu dan perabot termasuk dalam nafkah yang kita berikan sesuai dengan hajat/kemampuan. Kita sempurnakan apa yang dikehendaki pakaian oleh istri dan anak kita berikan sesuai kemampuan dan Alhamdulillah tidak ada komplain dari keluarga. Itu ada aturan semua, dalam hadis ada, dalam ijmak ada, dalam aturan negara ada. Misalnya hadis “Sebaik-baik kamu adalah adalah yang paling baik dengan istri dan keluarga kamu.” Jadi baik dalam artian baik dalam menafkahi mereka maupun baik dalam bergaul dengan mereka. Secara ijmak semua ulama sepakat bahwa menunaikan nafkah keluarga itu kewajiban besar.”²⁹

Dari pernyataan Ustaz Zakirullah di atas menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan suami, hal ini bermakna tidak terlalu berlebihan sehingga memberatkan suami dan tidak pula terlalu sedikit sehingga membuat keluarga menderita. Hal senada

²⁶ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 9.

²⁷ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Kiat Menjadi Muslim Sejati* (Jakarta: Titian Cahaya, 2003), 140.

²⁸ Mhd. Afdhalul Iman, “Konstruksi Makna Khuruj Fi Sabilillah Bagi Anggota Jamaah Tabligh Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal FISIP* 1, no. 1 (n.d.): 3.

²⁹ Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

juga disampaikan oleh Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh yang juga berprofesi sebagai guru tahfidz:

“Nafkah lahir maksudnya makanan yang semestinya diberikan agar kita bisa ibadah. Pakaian, tempat tinggal, perabot. Kalau (menurut) saya semampunya, semampu suami kasih berapa.”³⁰

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa istri anggota Jamaah Tabligh juga tidak membebani suaminya dengan permintaan yang berlebihan sehingga memberatkan sang suami. Mensyukuri pemberian suami merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam agama, karena salah satu penyebab seorang wanita menjadi mayoritas penduduk neraka karena selalu berkeluh kesah dan tidak puas dengan penghasilan suami sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dalam Sahih Bukhari sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَيْثُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

“Nabi bersabda: "Aku pernah diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita, karena mereka sering berbuat kufur." Beliau ditanya: "Apakah mereka berbuat kufur kepada Allah?" Beliau menjawab: "Mereka mengingkari pemberian dan kebaikan (suami). Bilamana engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, sementara ia hanya melihat satu kesalahan saja darimu, ia akan mengatakan: "Aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu.”³¹

Namun bukan berarti suami dapat memberikan nafkah dengan kadar yang minim. Terkait dengan batasan-batasan nafkah yang diberikan ialah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah sebagaimana wawancara dengan Ibu Masdiana selaku istri anggota Jamaah Tabligh yang berprofesi sebagai tukang bekam:

“Kalau nafkah itu pemberian suami kepada istri dan keluarga-keluarga, kalau dari segi anak-anak dan keluarga utamanya dari segi materinya. Kalau dari segi pakaian, makanan, dll dengan uang juga. Pokoknya umumnya semua kebutuhan berasal dari uang, baik itu makanan, pakaian. Jadi sederhananya, batas-batasnya bukan terlalu tinggi dan bukan terlalu rendah.”³²

Dari pernyataan Ibu Masdiana di atas dapat diketahui bahwa nafkah yang ditinggalkan sesuai dengan kemampuan suami, hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam firman Allah swt. Surah al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Alquran dan sunnah dengan ‘urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.³³

Memberi nafkah memang kewajiban suami namun apabila pendapatan suami lemah maka sang istri dapat membantu suami semampunya dalam menanggung nafkah untuk keluarga sehingga hal tersebut dapat menjadi sedekah bagi sang istri sebagaimana penuturan Ibu Lina Alwin selaku istri anggota Jamaah Tabligh yang juga berprofesi sebagai pedagang pakaian muslimah.³⁴ Terkait dengan isteri yang berkerja tersebut, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzie Nurdin, berpendapat

³⁰Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

³¹ Imam Al-Zabidi, *Shahih Bukhari, Terj. Abu Firly Basam Taqie* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017), 28.

³²Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

³³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 303.

³⁴Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.

bahwa kebolehan wanita bekerja karena empat hal, yaitu: pertama, apabila wanita tersebut memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh pria dan hal tersebut dibutuhkan masyarakat; kedua, pekerjaan tersebut sesuai dengan dunia kewanitaannya; ketiga, pekerjaan tersebut sifatnya membantu suami/dilakukan bersama suami; keempat, pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan dilakukan untuk kesenangan pribadi.³⁵ Dengan demikian seorang istri dapat bekerja untuk membantu penghasilan suami.

2. Nafkah Batin

Selain nafkah lahir, nafkah batin juga memiliki peran yang tidak kalah penting untuk keberlangsungan keluarga yang harmonis. Pada umumnya bentuk-bentuk nafkah batin adalah kebutuhan seksual suami istri, kasih sayang, perlindungan terhadap keluarga dan bimbingan pengetahuan agama untuk keluarga. Program khuruj sendiri sangat berdampak positif pada segi kebutuhan seksual suami istri Jamaah Tabligh, hal itu karena adanya perpisahan yang disebabkan oleh khuruj sehingga hubungan seksual suami istri lebih berkualitas layaknya pengantin baru. Namun, Bapak Amar yang berprofesi sebagai pekerja serabutan³⁶ dan Ustaz Zakirullah³⁷ selaku anggota Jamaah Tabligh dalam mengartikan nafkah batin lebih berfokus pada nafkah agama yaitu memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak dengan pembacaan ta'lim setiap malam. Hal ini sesuai dengan salah satu kewajiban suami yaitu suami wajib memberikan bimbingan agama kepada istrinya dan memberi peluang belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.³⁸

Di samping memberi pendidikan agama, Ibu Masdiana selaku istri dari anggota Jamaah tabligh menyatakan bahwa nafkah batin juga berbentuk pengamanan terhadap keluarga, misalnya suami tidak meninggalkan keluarga dalam kondisi peperangan yang dapat menimbulkan gangguan dan membahayakan keluarga sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Dari segi psikologinya nafkah bukan bentuk itu saja tapi juga bentuk pengamanannya nafkah juga. Kita ditinggalkan itu aman atau tidak, kan tidak mungkin ditinggalkan dalam keadaan perang.”³⁹

Ibu Masdiana sendiri merasa aman ditinggalkan suami pergi khuruj karena beliau berkediaman di perkampungan yang ramai penduduk. Dalam Islam, suami wajib melindungi istrinya dari berbagai gangguan atau bahaya yang mungkin timbul. Sebagai pemimpin suami juga harus mampu memberikan perlindungan yang baik kepada istrinya, karena secara fisik suami memiliki kelebihan dibanding istrinya.⁴⁰ Selain kepada istri, nafkah batin terhadap anak juga tidak kalah pentingnya, hal tersebut dinyatakan oleh Ustazah Niswah Maghfirah bahwa nafkah batin untuk anak memang wajib agar tambah harmonis dan juga timbul kasih sayang terhadap keluarga terutama anak.⁴¹ Salah satu bentuk nafkah batin kepada anak yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak. Memberikan kasih sayang kepada anak merupakan karakteristik akhlak mulia dan juga merupakan karakteristik terkemuka dari Nabi saw.⁴²

3. Syarat-Syarat Wajib Nafkah terhadap Istri dan Anak

Untuk mendapatkan nafkah dari kepala keluarga, istri dan anak harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Ustaz Zakirullah selaku anggota Jamaah Tabligh:

“Istri taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami. Alhamdulillah selama ini istri saya sangat taat jadi saya sempurnakan nafkah-nafkahnya. Anak begitu juga, tapi anak walaupun

³⁵ A. Fauzie Nurdin, *Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi Tentang Relevansi Perubahan Pencapaian Nafkah Di Pedesaan)* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 46.

³⁶Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.

³⁷Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

³⁸ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, 101.

³⁹Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

⁴⁰ Daudin, *Hanya Untuk Suami*, 9.

⁴¹Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

⁴² Al-Hasyimi, *Kiat Menjadi Muslim Sejati*, 140.

tidak taat pun anjurannya tetap diberikan, walaupun dia nakal atau durhaka, tetap diberikan dan diniatkan dengan pemberian itu mudah-mudahan jadi lebih baik.”⁴³

Seperti yang dijelaskan Ustaz Zakirullah bahwa istri harus taat kepada suami sehingga berhak mendapatkan nafkah namun anak tetap harus diberikan nafkah walaupun anak tersebut tidak patuh kepada orangtuanya, pemberian nafkah tersebut diniatkan agar sang anak dapat berubah menjadi lebih baik di masa depan. Adapun syarat anak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya yaitu orangtuanya tergolong mampu, anak tersebut miskin atau tidak mampu bekerja karena masih di bawah umur, anak perempuan yang apabila bekerja dapat memudharatkannya dan anak yang sedang menempuh pendidikan.⁴⁴

Mengenai syarat-syarat wajibnya nafkah atas istri, Ustazah Niswah Maghfirah selaku istri anggota Jamaah Tabligh menjelaskan bahwa seorang istri harus taat kepada suami, tidak nusyuz, menjaga kehormatan diri, sudah sampai umur untuk melayani suami agar sah mendapatkan nafkah dari suami.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang menguraikan beberapa syarat diantaranya yaitu istri sudah dewasa dan mampu melayani suami, menyerahkan dirinya kepada suami, memiliki akad yang sah dan istri taat kepada suami.⁴⁶ Ibu Masdiana mengatakan bahwa jika seorang istri durhaka kepada suaminya selama di rumah maka ketika suaminya pergi khuruj, nafkah yang ditinggalkan hanya untuk anak karena anak tetap memiliki hak. Karena istri yang tidak taat itu biasanya tidak mendukung suami untuk khuruj, sebagaimana wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Seorang istri tidak boleh dinafkahi ada sebab-sebabnya misal istri durhaka, tidak mau melayani suami, itu yang tidak berhak. Jadi jika istri durhaka saat suami di rumah dan tidak diberi nafkah dan saat suaminya pergi khuruj pun tidak perlu menafkahi istri, tapi kalau anak tetap ada hak jadi hak anak yang harus dikasih, tidak ada hak istri. Yang pasti istri yang durhaka atau nusyuz itu otomatis tidak mendukung dakwah (khuruj), tidak mendukung apa-apa, maka yang harus dinafkahi hak anak aja.”⁴⁷

Menurut analisis penulis, pemahaman para anggota dan istri-istri Jamaah Tabligh terhadap nafkah keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin sudah dikuasai dengan baik dan apa yang mereka pahami sesuai dengan yang tertulis di dalam Alquran, Hadis, Ijmak dan Hukum Kompilasi Islam. Pada tahap selanjutnya akan mudah untuk diketahui bagaimana proses pemberian nafkah yang mereka berikan kepada keluarga yang ditinggalkan selama khuruj karena mereka telah memiliki pemahaman terkait hal tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahsan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman nafkah dalam pandangan anggota Jamaah Tabligh secara garis besar telah sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, seperti Alquran, hadis, ijmak ulama maupun aturan negara. Begitu pula para istri Jamaah Tabligh telah menjelaskan kewajiban suami terkait nafkah, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh istri untuk mendapatkan nafkah dari suami telah dipahami dengan baik.

Dalam hal pemenuhan nafkah lahir selama suami melakukan khuruj, mereka mengadakan diskusi antara suami dan istri terkait bekal atau uang yang dibutuhkan selama suami khuruj dan yang dibutuhkan untuk kebutuhan keluarga yang ditinggal sehingga kebutuhan keluarga tetap terjamin. Adapun nafkah yang lain seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan semuanya terpenuhi dengan baik. Seandainya biaya yang ditinggalkan sudah habis sebelum suami pulang khuruj, mereka selalu mendapatkan bantuan dari sesama keluarga Jamaah Tabligh. Dan para istri juga selalu rela dengan pemberian suami mereka dan tidak pernah mengeluh.

⁴³Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.

⁴⁴ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, 137-138.

⁴⁵Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.

⁴⁶ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, 112-113.

⁴⁷Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.

Dalam hal pemenuhan nafkah batin selama suami melakukan khuruj, sebelum suami melakukan khuruj mereka terlebih dahulu menasehati istri dan anaknya agar tetap sabar selama ditinggal khuruj. Para istri telah memaklumi terkait keabsenan hubungan suami-istri selama khuruj. Namun dalam hal nafkah batin yang berbentuk kasih sayang seperti komunikasi antara ayah dan anaknya tidak terpenuhi oleh sebagian keluarga Jamaah tabligh karena sang ayah memutuskan untuk tidak membawa *handphone* selama khuruj. Hal ini menyebabkan anak-anak mereka tidak respek terhadap orangtuanya karena tidak memiliki komunikasi antara anak-anak dengan ayah mereka. Dan mereka juga merasa kehilangan peran seorang ayah dalam keseharian mereka selama sang ayah melakukan khuruj.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Kiat Menjadi Muslim Sejati*. Jakarta: Titian Cahaya, 2003.
- Al-Zabidi, Imam. *Shahih Bukhari, Terj. Abu Firly Basam Taqie*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Sribuny, Abdurrahman Ahmad. *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.
- Daudin, Majid Sulaiman. *Hanya Untuk Suami*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Iman, Mhd. Afdhalul. "Konstruksi Makna Khuruj Fi Sabilillah Bagi Anggota Jamaah Tabligh Di Kota Pekanbaru." *Jurnal FISIP* 1, no. 1 (n.d.): 3.
- Khairun Nisa, Husaini, Alamsyah. "Perkembangan Komunitas Jamaah Tabligh Di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 1 (2017): 3.
- Khalimi. *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi Dan Politik)*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Khusniati Rofiah, Moh. Munir. "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber." *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 1, no. 1 (2019): 4.
- Masngudi, Hasan. "Problematika Nafkah Keluarga Jamaah Tabligh (Studi Jamaah Tabligh Di Desa Giri Rejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)." IAIN Salatiga, 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurdin, A. Fauzie. *Wanita Islam Dan Transformasi Sosial Keagamaan (Studi Tentang Relevansi Perubahan Pencarian Nafkah Di Pedesaan)*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Roni, Muhammad Edwan. "Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Jamaah Tabligh Saat Khuruj Fii Sabilillah (Studi Kasus Jamaah Tabligh Kota Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*. 2nd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Samsidar. "Khuruj Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone." *Al-Syakhshiyah* 1, no. 1 (2020): 4.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbah*. 2nd ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wawancara dengan Bapak Amar pada tanggal 5 Februari 2022.
- Wawancara dengan Ibu Lina Alwin pada tanggal 4 Februari 2022.
- Wawancara dengan Ibu Masdiana pada tanggal 3 Februari 2022.
- Wawancara dengan Ustaz Zakirullah pada tanggal 4 Februari 2022.
- Wawancara dengan Ustazah Niswah Maghfirah pada tanggal 4 Februari 2022.